



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1/4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BATANG TAHUN 2015

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus I Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun 2015 berhalangan melaksanakan tugasnya, maka perlu dilaksanakan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua pengganti;
 - b. bahwa Ketua dan Wakil Ketua pengganti sebagaimana dimaksud huruf a, telah terpilih dan disepakati untuk ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.1/4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);